

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna *e-system*, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. *E-registration* pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan mayoritas dari perusahaan di Kabupaten Jepara telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum adanya pembaharuan sistem *e-registration*, dan wajib pajak yang patuh bukan dikarenakan menggunakan atau tidak menggunakan sistem *e-registration*, melainkan wajib pajak patuh karena adanya faktor pendorong dalam diri wajib pajak sendiri yaitu kemauan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. *E-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dibuatnya sistem *e-filing* ini belum begitu dipahami dan disadari oleh wajib pajak karena masih banyak yang beranggapan bahwa *e-system* dari pajak ini masih sulit di mengerti, sehingga mereka lebih suka datang langsung ke KPP atau menggunakan jasa pos untuk melaporkan SPT. Hal ini dikarenakan mayoritas dari perusahaan di Kabupaten Jepara masyarakat Jepara masih menggunakan proses manual untuk melakukan pelaporan perpajakannya.

3. E-SPT memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak bisa memanfaatkan aplikasi e-SPT untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara elektronik sehingga pelaporan akan lebih mudah, cepat dan aman. e-SPT juga bisa meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh wajib pajak serta mayoritas dari perusahaan di Kabupaten Jepara sudah menggunakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuannya dengan menggunakan e-SPT.
4. E-billing tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak patuh bukan karena menggunakan atau tidak menggunakan *e-billing*, wajib pajak tetap patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan sebagian besar dari perusahaan lebih suka melakukan pembayaran pajak ke Kantor pos dan daripada menggunakan sistem billing. Serta mayoritas dari perusahaan di Kabupaten Jepara sebagian lebih suka melakukan pembayaran pajak ke Kantor pos dan daripada menggunakan sistem billing.
5. *E-faktur* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak menggunakan atau tidak menggunakan e-faktur wajib pajak tetap patuh dalam membayar pajak terutangnya. Sehingga adanya kemudahan dalam membuat faktur pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan studi kasus tidak hanya pada satu KPP saja. Sehingga dapat membandingkan antara satu KPP dengan KPP lainnya.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya wajib pajak badan saja namun juga Pengusaha Kena Pajak.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, dalam penentuan sampel sebaiknya menggunakan metode proporsional sampling. yaitu tehnik pengambilan sampel dimana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding sesuai dengan proporsi ukurannya. sehingga nantinya sampel dapat tersebar secara merata (proporsional).

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

- a. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pengguna e-system perpajakan pada KPP Pratama Jepara masih perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi tentang penggunaan esystem perpajakan (e-registration, e-SPT, e-filing, e-billing maupun e-faktur) kepada masyarakat dan memberikan pengarahan tentang pentingnya membayar pajak dengan melakukan kontak langsung kepada masyarakat berupa seminar, penyuluhan, diskusi dan sejenisnya